

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
ASURANSI PURNA JABATAN UTAMA**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum	
Nama Penerbit	PT Asuransi BRI Life
Nama Produk	Asuransi Purna Jabatan Utama
Nama Dagang	Purna Jabatan
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuransi Dwiguna</li> <li>Asuransi Kumpulan</li> </ul>
Deskripsi Produk	Produk Asuransi jiwa yang dijual secara korporasi khusus bagi Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN/ Perusahaan/ Instansi atau Lembaga lainnya selama menjabat (sejak mulai diangkat sampai berakhirnya masa jabatan).
Fitur Utama Asuransi Purna Jabatan	
Ketentuan Usia Masuk	Maksimum sampai dengan 65 (enam puluh lima) Tahun
Masa Asuransi	Masa Asuransi minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun, dengan usia masuk ditambah masa asuransi maksimum 65 tahun ( $x + n \leq 65$ )
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan Masa Asuransi
Cara Pembayaran Premi	Tunggal maupun regular (tahunan, semesteran, triwulan, bulanan) atau kombinasi antara tunggal dan regular
Manfaat Asuransi	
<p><b>a. Manfaat Asuransi Dasar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila Peserta meninggal dunia pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk;</li> <li>Apabila Peserta mengundurkan diri pada masa asuransi atau diberhentikan dengan hormat/mutasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Peserta akan menerima Nilai Tunai yang terbentuk;</li> <li>Apabila Peserta hidup pada akhir kontrak, maka Peserta akan menerima manfaat akhir kontrak;</li> </ol> <p><b>b. Manfaat Asuransi Tambahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Personal Accident</i> (Risiko A) Apabila Peserta meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan <i>Personal Accident</i> (Risiko A), yang mana ketentuan Uang Pertanggungan maksimum sebesar 100% Uang Pertanggungan Dasar.</li> <li><i>Personal Accident</i> (Risiko B) Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan <i>Personal Accident</i> (Risiko B). Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan, akan dibayarkan santunan sebesar prosentase dalam Tabel Cacat Tetap Sebagian. Dan dalam hal kehilangan Sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana pada (Tabel Cacat</li> </ol>	

tetap Sebagian), pembayaran santunan harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan Bersama-sama, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan.

3. *Personal Accident* (Risiko D)

Apabila Peserta mengalami suatu kecelakaan dalam masa pertanggungan yang mengakibatkan cidera/sakit dan berdasarkan keterangan dokter memerlukan perawatan di Rumah Sakit, akan dibayarkan sebesar kuitansi atau tidak melebihi maksimum sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko A) sebagai penggantian semua biaya pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit.

4. *Total Permanent Disability*

Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka santunan yang dibayarkan oleh Penanggung sebesar 100% Uang Pertanggungan dasar ditambah dengan dana Nilai Tunai (jika ada) pada saat Penanggung menyetujui klaim. Dengan dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Total oleh Penanggung secara otomatis pertanggungan menjadi berakhir.

## Risiko

**1. Risiko Pasar**

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan.

**2. Risiko Likuiditas**

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

**3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

**4. Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

**5. Risiko Gagal Bayar**

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

**6. Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

**7. Risiko Klaim**

Risiko Klaim, yang berupa:

- a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis;
- b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim;
- c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan.

Pengecualian	
<p>1. Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar Uang Pertanggungan atau mengembalikan sejumlah uang premi yang telah diterima oleh BRI Life jika Peserta meninggal dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.</li> <li>b) Karena terlibat dalam perkelahian kecuali sebagai orang yang membela diri</li> <li>c) Karena akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang <b>tidak</b> diselenggarakan oleh Perusahaan Penerbangan Penumpang Komersial (Commercial Passenger Airline) yang mempunyai penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan di dalam jadwal penerbangan</li> <li>d) Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap pembayaran Manfaat Asuransi.</li> <li>e) Sebagai akibat bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> <li>f) AIDS atau ARC (AIDS Related Complex)</li> <li>g) Perang (baik dinyatakan atau tidak); latihan perang; pemberontakan; revolusi; huru-hara; pengambil-alihan kekuasaan; perang saudara;</li> <li>h) Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap; teratur dan telah memiliki ijin usaha penerbangan dan ijin kelayakan terbang untuk segala type pesawat terbang atau sejenisnya yang dimilikinya;</li> <li>- Anggota awak pesawat yang bekerja pada penerbangan;</li> <li>- Pelatihan penerbangan sipil;</li> <li>- Penerbang sebagai olah raga;</li> <li>- Penerjun sebagai anggota dari pasukan cadangan Angkatan Bersenjata baik sebagai latihan maupun pasukan cadangan;</li> </ul> </li> <li>i) Melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu atau dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu kejahatan (baik aktif ataupun tidak) atau sejenisnya;</li> <li>j) Sebagai akibat lanjutan, sementara dalam keadaan pengaruh obat bius; narkotik atau mabuk karena minuman keras atau dalam keadaan sakit ingatan;</li> <li>k) Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom; nuklir atau gas beracun (kecuali untuk pengobatan);</li> <li>l) Kesalahan yang disengaja oleh Peserta dan atau siapapun yang ada hubungan kepentingan dengan pertanggungan ini.</li> </ul> <p>2. Pengecualian (risiko yang tidak dijamin) untuk manfaat Asuransi Tambahan mengacu pada Polis.</p>	
Biaya	
<p>Premi yang dibayarkan oleh Peserta/pemegang polis sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi/ biaya Pemeliharaan Polis, biaya pengelolaan dana, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Tenaga Penjualan.</p>	
Persyaratan & Tata Cara	
<p>Tata Cara Pembelian Produk Asuransi</p>	<p>Cara pendaftaran dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan) dan meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui Tenaga Penjualan kami, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.</p>
<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</p>	<p>1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atas Peserta harus segera diajukan kepada BRI Life paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko;</p>

	<p>II. Syarat- Syarat Pengajuan Klaim</p> <p><b>A. Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Dasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim meninggal dunia, dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meninggal tidak dirawat dirumah sakit:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat Pengantar dari Pemegang Polis tentang kematian Peserta;</li> <li>ii. Surat Keterangan Asli dari pihak berwenang (Kepolisian/dokter) atas terjadinya risiko meninggal dunia;</li> <li>iii. Surat Kematian dari pejabat daerah setempat Asli;</li> <li>iv. Sertifikat Asli dari Peserta yang bersangkutan dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>v. Copy Kartu Pembayaran Premi/ bukti pembayaran premi;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Klaim Nilai Tunai, dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat pengantar dari Pemegang Polis tentang Peserta yang mengundurkan diri;</li> <li>ii. Sertifikat Asli dari Peserta yang bersangkutan;</li> <li>iii. Copy Kartu Pembayaran Premi/ bukti pembayaran premi.</li> </ol> </li> <li>3. Klaim Akhir Kontrak, dokumen yang harus dilengkapi yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat Pengantar dari Pemegang Polis tentang Peserta yang masa pertanggungannya sudah berakhir;</li> <li>ii. Sertifikat Asli dari Peserta yang bersangkutan;</li> <li>iii. Copy Kartu Pembayaran Premi/bukti pembayaran premi.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>ii. Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim <i>Personal Accident</i> (Risiko A), dokumen- dokumen yang harus dipenuhi yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli beserta perubahannya (addendum Polis) yang terakhir.</li> <li>ii. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Termaslahat;</li> <li>iii. Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Rumah Sakit</li> <li>iv. Surat keterangan Dokter yang telah diisi oleh Dokter yang merawatnya.</li> <li>v. Resume medis Peserta, apabila diminta oleh Penanggung.</li> <li>vi. Photo copy seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan Radiologi / check up terakhir.</li> <li>vii. Surat Keterangan Meninggal dari instansi yang berwenang (Pemerintah setempat).</li> <li>viii. Copy Surat Keterangan Meninggal dari Kepolisian, yang menjelaskan kronologis Peserta meninggal akibat kecelakaan.</li> <li>ix. Photo copy surat Visum Et Repertum dalam hal Peserta meninggal dalam keadaan tidak wajar (<i>misalnya pembunuhan</i>).</li> <li>x. Photo copy Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> <li>xi. Photo Copy bukti kenal diri dari Almarhum / Almarhumah dan Termaslahat.</li> <li>xii. Surat Kuasa Termaslahat, jika Termaslahat lebih dari satu.</li> <li>xiii. Dokumen lainnya, yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Klaim <i>Personal Accident</i> (Risiko B), dokumen- dokumen yang harus dipenuhi, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli yang masih berlaku;</li> <li>ii. Formulir Klaim Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian;</li> <li>iii. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian;</li> <li>iv. Fotocopy seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;</li> <li>v. Surat Berita Acara Kepolisian (Asli) untuk cacat yang disebabkan oleh kecelakaan dan kasus tersebut melibatkan pihak kepolisian;</li> <li>vi. Tanda bukti diri sah yang mengajukan.</li> </ol> </li> <li>3. Klaim <i>Personal Accident</i> (Risiko D), dengan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat Pengantar pengajuan Klaim dari Instansi (Perusahaan) tempat Peserta bekerja;</li> <li>ii. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat;</li> <li>iii. Perincian biaya Rawat Inap dan kuitansi Asli biaya Rumah Sakit;</li> <li>iv. Resume medis Peserta;</li> <li>v. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (Asli), apabila disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak Kepolisian</li> <li>vi. Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Peserta;</li> <li>vii. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life</li> </ol> </li> <li>4. Klaim Cacat tetap total (Total Permanent Disability), dokumen- dokumen yang harus dipenuhi yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli beserta perubahannya (<i>addendum Polis</i>) terakhir;</li> <li>ii. Formulir klaim Cacat Tetap Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>iii. Surat Keterangan dan diagnosis cacat tetap Total dari dokter yang merawat;</li> <li>iv. Catatan medis / resume medis Peserta apabila diminta oleh Penanggung;</li> <li>v. Photo copy KTP / jati diri Pemegang Polis yang masih berlaku;</li> <li>vi. Surat Keterangan (<i>Berita Acara</i>) Kepolisian (<i>asli</i>) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian;</li> <li>vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ol> </li> </ol>
<p><i>Call Center &amp; Alamat</i></p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087</p> <p>Whatsapp : 0811-935-0087 (<i>Text only</i>)</p> <p>Email : <a href="mailto:cs@brilife.co.id">cs@brilife.co.id</a></p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Customer Care PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Customer Care PT Asuransi BRI Life Menara BRILiaN Lantai 2 Jl. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870.</p>

Simulasi											
Simulasi Produk	<p>Nama : Bpk. Rudiantara</p> <p>Jabatan : Wakil Direktur Utama</p> <p>Usia Masuk : 50 Tahun</p> <p>Periode Asuransi : 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027</p> <p>Periode Jabatan : 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027</p> <p>Premi Tahun Pertama : Rp 128.250.000</p> <p>Premi Tahun Lanjutan : Rp 128.250.000</p> <p>Tanggal Premi Pertama : 01 Januari 2023</p> <p>Cara Bayar Premi : Tahunan (Reguler)</p> <p>Masa Asuransi : 5 Tahun</p> <p>Manfaat Akhir Kontrak : Rp 623.749.339</p> <p><b>Contoh ilustrasi terjadi pada tahun polis ke-3 (bulan ke-36):</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">1. Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Rp 988.826.695 *)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Rp 1.612.576.034 *)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Apabila Peserta mengundurkan diri pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Rp 365.077.356 *)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Apabila Peserta diberhentikan dengan hormat pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Rp 365.999.269 *)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Apabila Peserta hidup pada akhir kontrak polis, maka Peserta akan menerima Manfaat Akhir Kontrak</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Rp 623.749.339</td> </tr> </table> <p><b>Keterangan:</b> *) Contoh ilustrasi terjadi pada tahun polis ke-3 (bulan ke-36)</p>	1. Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk	Rp 988.826.695 *)	2. Apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk	Rp 1.612.576.034 *)	3. Apabila Peserta mengundurkan diri pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai	Rp 365.077.356 *)	4. Apabila Peserta diberhentikan dengan hormat pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai	Rp 365.999.269 *)	5. Apabila Peserta hidup pada akhir kontrak polis, maka Peserta akan menerima Manfaat Akhir Kontrak	Rp 623.749.339
1. Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk	Rp 988.826.695 *)										
2. Apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk	Rp 1.612.576.034 *)										
3. Apabila Peserta mengundurkan diri pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai	Rp 365.077.356 *)										
4. Apabila Peserta diberhentikan dengan hormat pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai	Rp 365.999.269 *)										
5. Apabila Peserta hidup pada akhir kontrak polis, maka Peserta akan menerima Manfaat Akhir Kontrak	Rp 623.749.339										

**Tabel Manfaat:**

Periode	thA	blA	Usia	Uang Pertanggungjanaan		Nilai Tunai Akhir Tahun		
				TI	PA (A)	Lapse	PHK / Mutasi	Jatuh Tempo
I	1	: 1	50	623,749,339	1,247,498,678	121,631,883	121,939,034	31/01/2023
I	1	: 2	50	623,749,339	623,749,339	121,374,563	121,681,064	28/02/2023
I	1	: 3	50	623,749,339	623,749,339	121,116,838	121,422,689	31/03/2023
I	1	: 4	50	623,749,339	623,749,339	120,858,710	121,163,908	30/04/2023
I	1	: 5	50	623,749,339	623,749,339	120,600,176	120,904,722	31/05/2023
I	1	: 6	50	623,749,339	623,749,339	120,341,236	120,645,128	30/06/2023
I	1	: 7	50	623,749,339	623,749,339	120,081,890	120,385,127	31/07/2023
I	1	: 8	50	623,749,339	623,749,339	119,822,136	120,124,717	31/08/2023
I	1	: 9	50	623,749,339	623,749,339	119,561,975	119,863,899	30/09/2023
I	1	: 10	50	623,749,339	623,749,339	119,301,406	119,602,672	31/10/2023
I	1	: 11	50	623,749,339	623,749,339	119,040,427	119,341,034	30/11/2023
I	1	: 12	50	623,749,339	623,749,339	118,779,039	119,078,986	31/12/2023
II	2	: 1	51	623,749,339	1,247,498,678	242,452,580	243,064,834	31/01/2024
II	2	: 2	51	623,749,339	1,247,498,678	242,332,625	242,944,576	29/02/2024
II	2	: 3	51	623,749,339	1,247,498,678	242,212,486	242,824,134	31/03/2024
II	2	: 4	51	623,749,339	1,247,498,678	242,092,164	242,703,508	30/04/2024
II	2	: 5	51	623,749,339	1,247,498,678	241,971,658	242,582,697	31/05/2024
II	2	: 6	51	623,749,339	1,247,498,678	241,850,967	242,461,702	30/06/2024
II	2	: 7	51	623,749,339	1,247,498,678	241,730,093	242,340,522	31/07/2024
II	2	: 8	51	623,749,339	1,247,498,678	241,609,033	242,219,157	31/08/2024
II	2	: 9	51	623,749,339	1,247,498,678	241,487,788	242,097,606	30/09/2024
II	2	: 10	51	623,749,339	1,247,498,678	241,366,358	241,975,869	31/10/2024
II	2	: 11	51	623,749,339	1,247,498,678	241,244,742	241,853,946	30/11/2024
II	2	: 12	51	623,749,339	1,247,498,678	241,122,941	241,731,837	31/12/2024
III	3	: 1	52	623,749,339	1,247,498,678	364,929,569	365,851,108	31/01/2025
III	3	: 2	52	623,749,339	1,247,498,678	364,942,905	365,864,478	28/02/2025
III	3	: 3	52	623,749,339	1,247,498,678	364,956,260	365,877,867	31/03/2025
III	3	: 4	52	623,749,339	1,247,498,678	364,969,635	365,891,276	30/04/2025
III	3	: 5	52	623,749,339	1,247,498,678	364,983,031	365,904,705	31/05/2025
III	3	: 6	52	623,749,339	1,247,498,678	364,996,446	365,918,154	30/06/2025
III	3	: 7	52	623,749,339	1,247,498,678	365,009,881	365,931,623	31/07/2025
III	3	: 8	52	623,749,339	1,247,498,678	365,023,336	365,945,112	31/08/2025
III	3	: 9	52	623,749,339	1,247,498,678	365,036,811	365,958,621	30/09/2025
III	3	: 10	52	623,749,339	1,247,498,678	365,050,306	365,972,150	31/10/2025
III	3	: 11	52	623,749,339	1,247,498,678	365,063,821	365,985,699	30/11/2025
III	3	: 12	52	623,749,339	1,247,498,678	365,077,356	365,999,269	31/12/2025
IV	4	: 1	53	623,749,339	1,247,498,678	489,012,059	490,246,938	31/01/2026
IV	4	: 2	53	623,749,339	1,247,498,678	489,153,654	490,388,891	28/02/2026
IV	4	: 3	53	623,749,339	1,247,498,678	489,295,454	490,531,048	31/03/2026
IV	4	: 4	53	623,749,339	1,247,498,678	489,437,459	490,673,412	30/04/2026
IV	4	: 5	53	623,749,339	1,247,498,678	489,579,669	490,815,981	31/05/2026
IV	4	: 6	53	623,749,339	1,247,498,678	489,722,085	490,958,757	30/06/2026
IV	4	: 7	53	623,749,339	1,247,498,678	489,864,707	491,101,739	31/07/2026
IV	4	: 8	53	623,749,339	1,247,498,678	490,007,536	491,244,929	31/08/2026
IV	4	: 9	53	623,749,339	1,247,498,678	490,150,571	491,388,325	30/09/2026
IV	4	: 10	53	623,749,339	1,247,498,678	490,293,813	491,531,929	31/10/2026
IV	4	: 11	53	623,749,339	1,247,498,678	490,437,262	491,675,740	30/11/2026
IV	4	: 12	53	623,749,339	1,247,498,678	490,580,919	491,819,760	31/12/2026
V	5	: 1	54	623,749,339	1,247,498,678	614,633,684	616,185,789	31/01/2027
V	5	: 2	54	623,749,339	623,749,339	614,893,501	616,446,263	28/02/2027
V	5	: 3	54	623,749,339	623,749,339	615,153,684	616,707,102	31/03/2027
V	5	: 4	54	623,749,339	623,749,339	615,414,232	616,968,308	30/04/2027
V	5	: 5	54	623,749,339	623,749,339	615,675,146	617,229,881	31/05/2027
V	5	: 6	54	623,749,339	623,749,339	615,936,427	617,491,822	30/06/2027
V	5	: 7	54	623,749,339	623,749,339	616,198,076	617,754,151	31/07/2027
V	5	: 8	54	623,749,339	623,749,339	616,460,092	618,016,809	31/08/2027
V	5	: 9	54	623,749,339	623,749,339	616,722,477	618,279,857	30/09/2027
V	5	: 10	54	623,749,339	623,749,339	616,985,230	618,543,274	31/10/2027
V	5	: 11	54	623,749,339	623,749,339	617,248,353	618,807,061	30/11/2027
V	5	: 12	54	623,749,339	623,749,339	623,749,339	623,749,339	31/12/2027

Perhitungan Nilai Tunai dapat berubah sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku

**Informasi Tambahan**

**Definisi-definisi**



- *Penerima Manfaat adalah seseorang berdasarkan hubungan keluarga dengan Peserta Asuransi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.*
- *Peserta adalah Seseorang yang memiliki hubungan kerja dan/atau formal dengan Pemegang Polis yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjanaan dan didaftarkan oleh Pemegang Polis sebagai Peserta dan disetujui oleh BRI Life.*
- *Pemegang Polis adalah Perusahaan, organisasi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Kumpulan dengan BRI Life.*

**Tabel Cacat Tetap Total dan Cacat Tetap Sebagian**

**Tabel Cacat Tetap Total:**

Kehilangan Fungsi Atas	Santunan (%)
Kedua Tangan	100% x UP PA (Risiko B)
Kedua Kaki	
Kedua Mata	
Satu Tangan dan Satu Kaki	
Satu Tangan dan Satu Mata	
Satu Kaki dan Satu Mata	




	<p><b>Tabel Cacat Tetap Sebagian:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KEHILANGAN FUNGSI ATAS</th> <th>SANTUNAN (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lengan kanan mulai dari bahu</td><td>70% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Lengan kiri mulai dari bahu</td><td>56% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Tangan kanan mulai dari siku</td><td>65% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Tangan kiri mulai dari siku</td><td>52% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Tangan kanan mulai dari pergelangan</td><td>60% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Tangan kiri mulai dari pergelangan</td><td>50% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Penglihatan sebelah mata</td><td>50% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Pendengaran kedua belah telinga</td><td>50% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Pendengaran sebelah telinga</td><td>15% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Satu kaki</td><td>50% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jempol kanan</td><td>25% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jempol kiri</td><td>20% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jari telunjuk kanan</td><td>15% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jari telunjuk kiri</td><td>12% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jari kelingking kanan</td><td>12% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jari kelingking kiri</td><td>7% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jari tengah atau jari manis kanan</td><td>10% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Jari tengah atau jari manis kiri</td><td>8% x UP PA (Risiko B)</td></tr> <tr><td>Salah satu jari kaki</td><td>5% x UP PA (Risiko B)</td></tr> </tbody> </table> <p><u>Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Peserta yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.</li> <li>2. Dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, pembayaran santunannya tidak boleh melebihi 100% dari Jumlah Uang Pertanggungan</li> </ol>	KEHILANGAN FUNGSI ATAS	SANTUNAN (%)	Lengan kanan mulai dari bahu	70% x UP PA (Risiko B)	Lengan kiri mulai dari bahu	56% x UP PA (Risiko B)	Tangan kanan mulai dari siku	65% x UP PA (Risiko B)	Tangan kiri mulai dari siku	52% x UP PA (Risiko B)	Tangan kanan mulai dari pergelangan	60% x UP PA (Risiko B)	Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% x UP PA (Risiko B)	Penglihatan sebelah mata	50% x UP PA (Risiko B)	Pendengaran kedua belah telinga	50% x UP PA (Risiko B)	Pendengaran sebelah telinga	15% x UP PA (Risiko B)	Satu kaki	50% x UP PA (Risiko B)	Jempol kanan	25% x UP PA (Risiko B)	Jempol kiri	20% x UP PA (Risiko B)	Jari telunjuk kanan	15% x UP PA (Risiko B)	Jari telunjuk kiri	12% x UP PA (Risiko B)	Jari kelingking kanan	12% x UP PA (Risiko B)	Jari kelingking kiri	7% x UP PA (Risiko B)	Jari tengah atau jari manis kanan	10% x UP PA (Risiko B)	Jari tengah atau jari manis kiri	8% x UP PA (Risiko B)	Salah satu jari kaki	5% x UP PA (Risiko B)
KEHILANGAN FUNGSI ATAS	SANTUNAN (%)																																								
Lengan kanan mulai dari bahu	70% x UP PA (Risiko B)																																								
Lengan kiri mulai dari bahu	56% x UP PA (Risiko B)																																								
Tangan kanan mulai dari siku	65% x UP PA (Risiko B)																																								
Tangan kiri mulai dari siku	52% x UP PA (Risiko B)																																								
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60% x UP PA (Risiko B)																																								
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% x UP PA (Risiko B)																																								
Penglihatan sebelah mata	50% x UP PA (Risiko B)																																								
Pendengaran kedua belah telinga	50% x UP PA (Risiko B)																																								
Pendengaran sebelah telinga	15% x UP PA (Risiko B)																																								
Satu kaki	50% x UP PA (Risiko B)																																								
Jempol kanan	25% x UP PA (Risiko B)																																								
Jempol kiri	20% x UP PA (Risiko B)																																								
Jari telunjuk kanan	15% x UP PA (Risiko B)																																								
Jari telunjuk kiri	12% x UP PA (Risiko B)																																								
Jari kelingking kanan	12% x UP PA (Risiko B)																																								
Jari kelingking kiri	7% x UP PA (Risiko B)																																								
Jari tengah atau jari manis kanan	10% x UP PA (Risiko B)																																								
Jari tengah atau jari manis kiri	8% x UP PA (Risiko B)																																								
Salah satu jari kaki	5% x UP PA (Risiko B)																																								
<p>Informasi lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak ada tanggapan dari Peserta asuransi maka Peserta Asuransi menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.</li> <li>• Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.</li> </ul>																																								
<p><b>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</b></p>																																									
 <p>Call Center : 1500-087                  Whatsapp : 0811-935-0087 (Text only)                  Email : <a href="mailto:cs@brilife.co.id">cs@brilife.co.id</a></p>	 <p>Customer Care PT Asuransi BRI Life                  Menara BRILiaN Lantai 2                  Jl. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870</p>																																								
<p>Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;</li> <li>2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;</li> <li>3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau</li> <li>ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau</li> <li>iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.</li> </ol> </li> </ol>																																									



4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
  - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
  - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
  - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.

 <p>PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal Cetak Dokumen 2023</p>
--	--	--